



MAJELIS ULAMA INDONESIA

WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA ZU'AMA DAN CENDEKIAWAN MUSLIM
Jalan Proklamasi No. 51 Menteng Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31902666-3917853, Fax. 021-31905266
Website: <http://www.mui.or.id>, <http://www.mui.tv> E-mail : mui.pusat51@gmail.com

PERATURAN ORGANISASI MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor : 11/PO-MUI/VIII/2021

tentang

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA



Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia, setelah:

- Menimbang** :
- bahwa ekonomi syariah merupakan salah satu kekuatan penting dalam rangka membangun perekonomian Indonesia untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan umat Islam sesuai dengan cita-cita dan tujuan bangsa sebagaimana tecantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - bahwa dalam rangka mengembangkan ekonomi, bisnis, dan keuangan syariah dibutuhkan berbagai sumberdaya dan kelembagaan yang bertugas menggerakkan, memajukan, dan mengawasi pelaksanaan maupun penerapan prinsip-prinsip syariah dalam seluruh aspek perekonomian, khususnya pada Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian Syariah;
 - bahwa dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf b, pada tanggal 10 Februari 1999, Majelis Ulama Indonesia membentuk Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, yang dalam perkembangannya memerlukan dukungan landasan dan pedoman kerja kelembagaan yang lebih operasional dan mengikat;
 - bahwa Peraturan Organisasi MUI Nomor 11/DP-MUI/II/2018 Tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dipandang tidak lagi memenuhi perkembangan dan kebutuhan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah serta kebutuhan dan agenda Dewan Syariah Nasional MUI;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, c, dan d, PO MUI Nomor 11/DP-MUI/2018 tentang AD ART DSN MUI perlu diganti dengan PO MUI tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia yang baru;

- Mengingat** :
1. Pancasila;
 2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 3. Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga Majelis Ulama Indonesia;
 4. Garis-Garis Besar Program Majelis Ulama Indonesia Masa Khidmat 2020-2025;
 5. Keputusan Musyawarah Nasional X Majelis Ulama Indonesia tanggal 25-28 November 2020;
 6. Keputusan DP MUI No.Kep-146/DP-MUI/XII/2020 tentang Susunan dan Personalia DSN-MUI Masa Khidmat 2020-2025;

- Memperhatikan** :
1. Surat Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia kepada DP MUI Nomor A-344/DSN-MUI/VI/2021, Hal Penyampaian Draft AD & ART DSN-MUI, tertanggal 21 Syawal 1442 H/2 Juni 2021 M;
 2. Keputusan Rapat Pimpinan Badan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi MUI (BPPO MUI) tanggal 25 Juli 2021;
 3. Keputusan Rapat Pimpinan Harian DP MUI pada Selasa, 27 Juli 2021.

Dengan bertawakal kepada Allah SWT :

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN ORGANISASI MAJELIS ULAMA INDONESIA TENTANG ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA DEWAN SYARIAH NASIONAL - MAJELIS ULAMA INDONESIA.

MUKADIMAH

Pada saat ini Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian Syariah di Indonesia mengalami kemajuan yang pesat. Untuk mendukung perkembangan tersebut diperlukan dukungan para pihak terkait guna memberikan pembinaan, pengawasan dan arahan yang memungkinkan pengembangan lembaga-lembaga tersebut berjalan dengan sehat dan berkelanjutan

Di antara bentuk dukungan yang diberikan Majelis Ulama Indonesia adalah dibentuknya Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) pada tanggal 10 Februari 1999. DSN-MUI dibentuk untuk melaksanakan tugas MUI dalam menetapkan Fatwa tentang ekonomi, bisnis, dan keuangan syariah serta mengawasi penerapannya guna menumbuhkembangkan usaha bidang ekonomi, bisnis, dan keuangan syariah di Indonesia.

Sebagai lembaga yang otoritatif dalam bidang Fatwa terkait ekonomi, bisnis, dan keuangan syariah pada umumnya, DSN-MUI perlu melakukan penataan organisasi yang kuat dengan didasari prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, kesetaraan, dan profesionalitas.

Untuk maksud dan tujuan tersebut di atas, serta demi tertib dan teraturnya mekanisme organisasi, maka disusunlah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia sebagai berikut.

ANGGARAN DASAR DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini yang dimaksud dengan:

1. Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, yang selanjutnya disingkat DSN-MUI, adalah lembaga yang melaksanakan tugas MUI dalam menetapkan Fatwa tentang ekonomi, bisnis, dan keuangan syariah serta mengawasi penerapannya dalam rangka menumbuhkembangkan usaha bidang ekonomi, bisnis, dan keuangan syariah di Indonesia.
2. Dewan Pengawas Syariah, yang selanjutnya disingkat DPS, adalah perangkat DSN-MUI yang direkomendasikan pada Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Bisnis Syariah, dan Lembaga Perekonomian Syariah lainnya, yang memiliki tugas utama mengawasi pelaksanaan Fatwa dan keputusan DSN-MUI di masing-masing lembaga.
3. Ahli Syariah Pasar Modal, yang selanjutnya disingkat ASPM, adalah orang perseorangan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah; atau badan usaha yang pengurus dan pegawainya memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah, yang telah memperoleh izin dari Otoritas setelah memperoleh rekomendasi dari DSN-MUI untuk memberikan nasihat dan/atau mengawasi pelaksanaan penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal dalam kegiatan usaha perusahaan dan/atau memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas produk atau jasa syariah di Pasar Modal.
4. Tim Ahli Syariah, yang selanjutnya disingkat TAS, adalah Tim *Ad-hoc* yang direkomendasikan oleh DSN-MUI yang memiliki kompetensi di bidang syariah bersertifikat LSP MUI dan yang khusus terkait produk Pasar Modal

harus juga berizin ASPM yang bertanggung jawab terhadap kesesuaian syariah atas aktivitas dan produk di Pasar Modal dan/atau kegiatan usaha lain yang diterbitkan atau dikeluarkan perusahaan/lembaga/badan.

5. Penasihat Syariah adalah dewan yang direkomendasikan oleh DSN-MUI pada Lembaga, Otoritas, Badan Pengelola dan/atau lembaga lainnya yang memiliki tugas utama memberikan nasihat dan memberikan opini syariah dalam aspek syariah agar sejalan dengan Fatwa dan keputusan DSN-MUI.
6. Komite Syariah adalah dewan yang direkomendasikan oleh DSN-MUI pada Lembaga, Otoritas, Badan Pengelola dan/atau lembaga lainnya yang memiliki tugas utama melakukan revidu, memberikan nasihat dan memberikan opini syariah dalam aspek syariah agar sejalan dengan Fatwa dan keputusan DSN-MUI.
7. Lembaga Keuangan Syariah, yang selanjutnya disingkat LKS, adalah Badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha bidang keuangan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
8. Lembaga Bisnis Syariah, yang selanjutnya disingkat LBS, adalah Badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan bisnis berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
9. Lembaga Perekonomian Syariah, yang selanjutnya disingkat LPS, adalah Badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan perekonomian syariah yang tidak masuk dalam kategori sebagai LKS dan LBS.
10. Fatwa adalah keputusan hukum yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang diterbitkan oleh DSN-MUI.
11. Pedoman Implementasi Fatwa adalah Keputusan DSN-MUI dalam bentuk penjelasan dan penjabaran yang lebih rinci atas Fatwa tertentu untuk memudahkan penerapannya pada LKS, LBS, dan/atau LPS lainnya.
12. Pernyataan Kesesuaian Syariah adalah pernyataan yang diterbitkan DSN-MUI kepada otoritas, LKS, LBS, atau LPS yang menyatakan bahwa akad, produk, dan/atau kegiatan lembaga tersebut telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI.
13. Pernyataan Keselarasan Syariah adalah pernyataan yang diterbitkan DSN-MUI, sebelum ditetapkan Fatwa terkait, kepada otoritas, LKS, LBS, atau LPS yang menyatakan bahwa akad, produk, dan/atau kegiatan lembaga tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.
14. Surat Edaran (*Ta'limat*) adalah surat yang bersifat himbauan yang diterbitkan oleh DSN-MUI kepada LKS, LBS, dan LPS lainnya untuk melaksanakan ketentuan Fatwa dan/atau kebijakan tertentu yang ditetapkan oleh DSN-MUI.
15. Sertifikat Syariah adalah sertifikat yang diterbitkan oleh DSN-MUI kepada LBS dan/atau LPS yang menyatakan bahwa akad, produk, dan/atau kegiatan lembaga tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah/Fatwa DSN-MUI.
16. Rekomendasi DPS adalah rekomendasi yang diterbitkan oleh DSN-MUI atas permohonan LKS, LBS, dan/atau LPS lainnya untuk menyetujui penempatan DPS pada lembaga tertentu.

17. Rekomendasi calon ASPM, adalah rekomendasi yang diberikan DSN-MUI kepada seseorang atau badan hukum sebagai prasyarat pengajuan izin ke Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia untuk menjadi ASPM.
18. Program Sertifikasi Keahlian Syariah adalah program pelatihan untuk memberikan sertifikasi keahlian syariah bagi calon profesional di LKS, LBS, dan LPS lainnya.
19. Opini syariah adalah pendapat DPS, Penasihat Syariah, Komite Syariah, atau TAS terhadap suatu akad, produk, dan/atau kegiatan LKS, LBS, dan LPS lainnya, baik atas dasar permintaan/pertanyaan dan/atau temuan di lembaga/badan yang bersangkutan.

BAB II

NAMA, WAKTU, STATUS, DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

Nama, Waktu, dan Status

- (1) Organisasi ini bernama Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (disingkat DSN-MUI), dalam bahasa Arab dinamakan “*al-Hai’ah al-Syar’iyyah al-Wathaniyyah–Majlis al-Ulama al-Indunisiyyi*”, dalam bahasa Inggris dinamakan “*National Sharia Board-Indonesian Council of Ulama*”.
- (2) DSN-MUI didirikan oleh MUI pada hari Rabu tanggal 10 Februari 1999 Masehi/tanggal 23 Syawal 1419 Hijriyah untuk jangka waktu yang tidak terbatas.
- (3) DSN-MUI merupakan lembaga yang melaksanakan tugas MUI dalam menetapkan Fatwa dan berbagai derivasinya tentang ekonomi, keuangan dan bisnis syariah serta mengawasi penerapannya guna menumbuhkembangkan usaha bidang ekonomi, bisnis, dan keuangan syariah di Indonesia.

Pasal 3

Kedudukan

DSN-MUI berkedudukan di ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB III

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 4

Tugas

DSN-MUI mempunyai tugas:

- a. menetapkan Fatwa atas sistem, kegiatan, produk, dan jasa LKS, LBS, dan LPS lainnya;
- b. mengawasi penerapan Fatwa melalui DPS di LKS, LBS, dan LPS lainnya;
- c. membuat Pedoman Implementasi Fatwa untuk lebih menjabarkan Fatwa tertentu agar tidak menimbulkan multi penafsiran pada saat diimplementasikan di LKS, LBS, dan LPS lainnya;

- d. mengeluarkan Surat Edaran (*Ta'limat*) kepada LKS, LBS, dan LPS lainnya;
- e. memberikan rekomendasi anggota dan/atau mencabut rekomendasi anggota DPS dan Penasihat Syariah atau Komite Syariah pada LKS, LBS, dan LPS lainnya;
- f. memberikan Rekomendasi calon ASPM dan/atau mencabut Rekomendasi ASPM;
- g. menerbitkan Pernyataan Kesesuaian Syariah atau Pernyataan Keselarasan Syariah bagi produk dan ketentuan yang diterbitkan oleh Otoritas terkait;
- h. menerbitkan Pernyataan Kesesuaian Syariah atas sistem, kegiatan, produk, dan jasa LKS, LBS, dan LPS lainnya;
- i. menerbitkan Sertifikat Syariah bagi LBS dan LPS lainnya yang memerlukan;
- j. menyelenggarakan Program Sertifikasi Keahlian Syariah bagi LKS, LBS, dan LPS lainnya;
- k. melakukan sosialisasi dan edukasi dalam rangka meningkatkan literasi keuangan, bisnis, dan ekonomi syariah; dan
- l. menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya.

Pasal 5

Wewenang

DSN-MUI mempunyai wewenang:

- a. memberikan peringatan kepada LKS, LBS, dan LPS lainnya untuk menghentikan penyimpangan dari Fatwa yang diterbitkan oleh DSN-MUI melalui DPS;
- b. merekomendasikan kepada pihak yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan;
- c. membekukan dan/atau membatalkan Sertifikat Syariah bagi LKS, LBS, dan LPS lainnya yang melakukan pelanggaran;
- d. menyetujui atau menolak permohonan LKS, LBS, dan LPS lainnya mengenai usul penggantian dan/atau pemberhentian DPS dan Penasihat Syariah atau Komite Syariah pada lembaga yang bersangkutan;
- e. merekomendasikan kepada pihak terkait untuk menumbuhkembangkan usaha bidang keuangan, bisnis, dan ekonomi syariah;
- f. menjalin kemitraan dan kerjasama dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri untuk menumbuhkembangkan usaha bidang keuangan, bisnis, dan ekonomi syariah.

BAB IV

KEPENGURUSAN

Pasal 6

- (1) Pengurus DSN-MUI terdiri atas para ulama, praktisi, para pakar, dan otoritas dalam bidang-bidang yang terkait dengan Fikih Muamalah, keuangan, bisnis, dan perekonomian syariah.
- (2) Pengurus DSN-MUI harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. beragama Islam yang berpaham Ahlus-Sunnah wal-Jamaah;

- b. takwa kepada Allah SWT, yakni telah tertib menjalankan rukun Islam dan mendukung syariat;
- c. warga negara Indonesia yang sehat jasmani dan rohani;
- d. mempunyai keahlian di bidang fikih muamalah maliyah, keuangan, ekonomi, dan bisnis berdasarkan prinsip syariah serta memiliki jiwa pengabdian kepada masyarakat dan agama Islam;
- e. menerima Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga Majelis Ulama Indonesia, serta Program Kerja dan Peraturan-peraturan Majelis Ulama Indonesia;
- f. menerima Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Peraturan dan Keputusan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia; dan
- g. menerima eksistensi NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.

Pasal 7 **Perangkat Organisasi**

- (1) Perangkat organisasi DSN-MUI terdiri dari perangkat internal dan perangkat eksternal.
- (2) Perangkat internal DSN-MUI terdiri dari:
 - a. Badan Pengawas;
 - b. Badan Pengurus;
 - c. Badan Pelaksana Harian (BPH); dan
- (3) Perangkat eksternal DSN-MUI terdiri dari:
 - a. Dewan Pengawas Syariah (DPS);
 - b. Penasihat Syariah;
 - c. Komite Syariah; dan
 - d. Tim Ahli Syariah (TAS).
- (4) DSN-MUI dapat membentuk perangkat lainnya jika diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Pasal 8 **Badan Pengawas**

- (1) Badan Pengawas DSN-MUI merupakan perangkat organisasi yang berfungsi sebagai pengawas dan penasihat untuk pengembangan DSN-MUI.
- (2) Badan Pengawas DSN-MUI bertugas melakukan pengawasan serta memberikan arahan, nasihat, dan saran kepada DSN-MUI.
- (3) Badan Pengawas DSN-MUI terdiri dari para ulama yang kompeten dan berpengalaman serta telah berkhidmat dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah.
- (4) Susunan Badan Pengawas DSN-MUI terdiri dari Ketua Badan Pengawas dan Anggota Badan Pengawas.
- (5) Badan Pengawas DSN-MUI ditunjuk dan diangkat oleh Dewan Pimpinan MUI yang masa khidmatnya mengikuti masa khidmat Dewan Pimpinan MUI; dan setelah jangka waktu tersebut, yang bersangkutan dapat diangkat kembali.

Pasal 9
Badan Pengurus

- (1) Badan Pengurus DSN-MUI merupakan perangkat organisasi yang berfungsi sebagai pengurus DSN-MUI.
- (2) Badan Pengurus DSN-MUI bertugas menetapkan, mengubah, atau mencabut berbagai Fatwa yang terkait produk atau jasa LKS, LBS, dan LPS lainnya; dan menetapkan kebijakan strategis DSN-MUI.
- (2) Badan Pengurus DSN-MUI terdiri atas para ulama, perwakilan otoritas, praktisi dan para pakar dalam bidang yang terkait dengan Fikih Muamalah, keuangan, bisnis, dan perekonomian syariah.
- (3) Susunan Badan Pengurus DSN-MUI terdiri atas:
 - a. Ketua dan Wakil-wakil Ketua;
 - b. Sekretaris dan Wakil-wakil Sekretaris; dan
 - c. Anggota.
- (4) Pengurus Badan Pengurus DSN-MUI ditunjuk dan diangkat oleh Dewan Pimpinan MUI yang masa khidmatnya mengikuti masa khidmat Dewan Pimpinan MUI; dan setelah jangka waktu tersebut, yang bersangkutan dapat diangkat kembali.

Pasal 10
Badan Pelaksana Harian

- (1) Badan Pelaksana Harian (BPH) DSN-MUI merupakan badan yang berfungsi sebagai pelaksana DSN-MUI sehari-hari.
- (2) Badan Pelaksanan Harian DSN-MUI bertugas melaksanakan tugas-tugas DSN-MUI yang dimandatkan Badan Pengurus.
- (3) Susunan BPH DSN-MUI terdiri atas:
 - a. Ketua dan Wakil-wakil Ketua;
 - b. Sekretaris dan Wakil-wakil Sekretaris;
 - c. Bendahara dan Wakil-wakil Bendahara; dan
 - d. Bidang-bidang.
- (4) Pengurus BPH DSN-MUI ditunjuk dan diangkat oleh Dewan Pimpinan MUI yang masa khidmatnya mengikuti masa khidmat Dewan Pimpinan MUI; dan setelah jangka waktu tersebut, yang bersangkutan dapat diangkat kembali.

Pasal 11

Dalam menjalankan tugasnya, DSN-MUI dibantu oleh alat kelengkapan yang diatur dalam tata kerja DSN-MUI.

Pasal 12
Sekretariat DSN-MUI Perwakilan

DSN-MUI dapat membentuk Sekretariat DSN-MUI Perwakilan apabila dibutuhkan.

Pasal 13
Dewan Pengawas Syariah

- (1) DPS merupakan perangkat eksternal DSN-MUI yang bertugas mengawasi pelaksanaan Fatwa dan keputusan DSN-MUI pada LKS, LBS, dan LPS lainnya.
- (2) DPS merupakan pihak terafiliasi dengan LKS, LBS, dan/atau LPS lainnya yang diawasinya.
- (3) DPS menjalankan fungsinya berdasarkan Peraturan Organisasi DSN-MUI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah mendapatkan rekomendasi dari DSN-MUI.
- (4) DPS bertanggung jawab kepada DSN-MUI dalam melaksanakan tugasnya.

Pasal 14
Penasihat Syariah

- (1) Penasihat Syariah merupakan perangkat DSN-MUI yang bertugas memberikan nasihat dan opini syariah agar produk dan/atau aktivitas lembaga/badan sejalan dengan Fatwa dan keputusan DSN-MUI.
- (2) Penasihat Syariah bertanggung jawab kepada DSN-MUI dalam melaksanakan tugasnya.
- (3) Penasihat Syariah menjalankan fungsinya berdasarkan Peraturan Organisasi DSN-MUI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah mendapatkan rekomendasi dari DSN-MUI.

Pasal 15
Komite Syariah

- (1) Komite Syariah merupakan perangkat DSN-MUI yang bertugas melakukan revid memberikan nasihat dan opini syariah agar produk dan/atau aktivitas lembaga/badan sejalan dengan Fatwa dan keputusan DSN-MUI.
- (2) Komite Syariah bertanggung jawab kepada DSN-MUI dalam melaksanakan tugasnya.
- (3) Komite Syariah menjalankan fungsinya berdasarkan Peraturan Organisasi DSN-MUI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah mendapatkan rekomendasi dari DSN-MUI.

Pasal 16
Tim Ahli Syariah

- (1) Tim Ahli Syariah merupakan perangkat DSN-MUI yang bertugas memberikan opini syariah atas dasar revid terhadap dokumen-dokumen yang diterimanya agar produk dan/atau aktivitas perusahaan/lembaga/badan sejalan dengan Fatwa dan keputusan DSN-MUI.
- (2) Tim Ahli Syariah bertanggung jawab kepada DSN-MUI dalam melaksanakan tugasnya.
- (3) Tim Ahli Syariah menjalankan fungsinya berdasarkan Peraturan Organisasi DSN-MUI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah mendapatkan rekomendasi dari DSN-MUI.

BAB V
RAPAT-RAPAT
Pasal 17

- (1) DSN-MUI menyelenggarakan rapat-rapat:
 - a. Rapat Pleno DSN-MUI;
 - b. Rapat Konsultasi;
 - c. Rapat Koordinasi;
 - d. Rapat Badan Pengawas DSN-MUI;
 - e. Rapat Badan Pengurus DSN-MUI;
 - f. Rapat Pimpinan Badan Pengurus DSN-MUI;
 - g. Rapat Pimpinan BPH DSN-MUI;
 - h. Rapat BPH DSN-MUI;
 - i. Rapat Bidang BPH DSN-MUI;
 - j. Rapat Kerja BPH DSN-MUI; dan
 - k. Rapat Panitia/Tim atau nama lainnya.

- (2) Pengaturan penyelenggaraan rapat-rapat akan dirincikan lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga (ART).

BAB VI
SUMBER DANA

Pasal 18

DSN-MUI dapat memperoleh dana dari Pemerintah, otoritas, LKS, LBS, LPS lainnya, DPS, TAS, Penasihat Syariah, Komite Syariah dan sumber lain yang halal, tidak mengikat, dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta peraturan perundang-undangan.

BAB VII
BAHASA

Pasal 19

- (1) Bahasa yang digunakan oleh DSN-MUI dalam menerbitkan Fatwa, Pedoman Implementasi Fatwa, Pernyataan Kesesuaian Syariah, Pernyataan Keselarasan Syariah, Ta'limat, Sertifikat Syariah dan komunikasi resmi lainnya wajib menggunakan bahasa Indonesia.
- (2) Dokumen yang diajukan oleh pemohon terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas wajib menggunakan bahasa Indonesia.
- (3) Bahasa selain bahasa Indonesia merupakan terjemahan dari bahasa Indonesia.
- (4) Dalam hal terjadi perbedaan pemahaman terhadap teks selain bahasa Indonesia, maka yang dijadikan pedoman adalah dokumen yang ditulis dalam bahasa Indonesia.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 20

- (1) Untuk mengatur lebih lanjut pelaksanaan ketentuan dan hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga DSN-MUI.
- (2) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan satu sama lainnya.

Pasal 21

Perubahan dan Pembubaran

- (1) Keputusan untuk mengubah Anggaran Dasar ini hanya sah apabila ditetapkan dengan Peraturan Organisasi MUI berdasarkan keputusan rapat Dewan Pimpinan Harian MUI.
- (2) Pembubaran DSN-MUI dilakukan oleh sebuah Musyawarah Luar Biasa yang khusus diadakan untuk itu, yang diselenggarakan oleh MUI atas dasar Keputusan Dewan Pimpinan MUI.

Pasal 22

Pengesahan dan Pemberlakuan

- (1) Anggaran Dasar ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (2) Anggaran Dasar ini disahkan pada hari Sabtu, 1 April 2000 M yang bertepatan dengan tanggal 26 Zulhijjah 1420 H di Jakarta dan disahkan penyempurnaannya pada hari Jumat, 22 April 2016 yang bertepatan dengan tanggal tanggal 14 Rajab 1437 H di Jakarta dan disahkan penggantinya dengan Anggaran Dasar baru dalam Rapat Pimpinan Harian Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia pada hari Selasa, 27 Juli 2021 M yang bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1442 H.

ANGGARAN RUMAH TANGGA DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA

BAB I

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 1

Tugas dan Wewenang Dewan Pengawas

- (1) Tugas Badan Pengawas adalah:
 - a. melakukan pengawasan kepada DSN-MUI dalam ikhtiar mengembangkan dan memajukan ekonomi, bisnis dan keuangan syariah;

- b. memberikan nasihat dan konsultasi kepada Badan Pengurus DSN-MUI dalam rangka penyusunan Fatwa dan/atau kebijakan DSN-MUI; dan
 - c. memberikan saran dan masukan kepada Badan Pengurus dan Badan Pelaksana Harian DSN-MUI dalam ikhtiar mengembangkan dan memajukan DSN-MUI.
- (2) Wewenang Dewan Pengawas adalah:
- a. melakukan pengawasan dalam proses penyusunan Fatwa dan kebijakan strategis DSN-MUI;
 - b. meminta penjelasan Fatwa, Pernyataan Kesesuaian Syariah, Pernyataan Keselarasan Syariah, dan Sertifikat Syariah yang diterbitkan oleh BPH DSN-MUI; dan
 - c. menghadiri berbagai kegiatan yang dilakukan oleh DSN-MUI.

Pasal 2

Tugas dan Wewenang Badan Pengurus

- (1) Tugas Badan Pengurus adalah:
- a. membahas dan menetapkan fatwa DSN-MUI serta produk DSN-MUI strategis lainnya;
 - b. membahas dan menetapkan arah kebijakan DSN selama lima tahun;
 - c. membahas dan membangun kerja sama strategis dengan pemangku kebijakan di bidang ekonomi dan keuangan syariah dan derivasinya;
 - d. menetapkan SOP DSN-MUI;
 - e. merumuskan dan menetapkan perangkat organisasi DSN-MUI; dan
 - f. menyelenggarakan edukasi, sosialisasi, dan literasi dalam bidang ekonomi, bisnis, dan keuangan syariah.
- (2) Wewenang Badan Pengurus adalah:
- a. menghadiri berbagai kegiatan yang dilakukan oleh BPH DSN-MUI;
 - b. menandatangani dan mengesahkan fatwa DSN-MUI;
 - c. menandatangani surat keputusan atas nama DSN-MUI untuk menjalankan tugas sesuai kewenangannya;
 - d. meminta laporan pelaksanaan tugas BPH DSN-MUI; dan
 - e. mengikuti rapat-rapat DSN-MUI.

Pasal 3

Tugas dan Wewenang Badan Pelaksana Harian

- (1) Tugas Badan Pelaksana Harian (BPH) adalah:
- a. mengkaji dan menyiapkan draf Fatwa untuk dibahas dan disahkan dalam Rapat Pleno DSN-MUI;
 - b. mengkaji dan memberikan Sertifikat Syariah bagi LBS dan LPS lainnya yang memerlukan;
 - c. memberikan Pernyataan Kesesuaian Syariah kepada otoritas, LKS, LBS dan/atau LPS lainnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan/atau Fatwa DSN-MUI;
 - d. memberikan Pernyataan Keselarasan Syariah kepada otoritas, LKS, LBS, atau LPS sebelum ditetapkan Fatwa;

- e. memberikan rekomendasi dan/atau mencabut rekomendasi DPS, Penasihat Syariah, dan Komite Syariah bagi LKS, LBS, dan LPS lainnya, Lembaga Otoritas, dan Badan Pengelola;
 - f. mengawasi DPS dalam mengimplementasikan Fatwa DSN-MUI pada LKS, LBS, dan LPS lainnya;
 - g. memberikan rekomendasi calon dan/atau mencabut rekomendasi ASPM;
 - h. menyelenggarakan sistem administrasi dan manajemen DSN-MUI berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, kesetaraan, dan profesionalitas; dan
 - i. melaksanakan kerja sama yang saling menguntungkan, baik dalam skala lokal, nasional maupun internasional dalam pengembangan organisasi dan Sumber Daya Insani DSN-MUI.
 - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang dimandatkan oleh Badan Pengurus.
 - k. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, BPH menyampaikan pemberitahuan kepada Badan Pengurus dan Badan Pengawas.
- (2) Wewenang Badan Pelaksana Harian (BPH) adalah:
- a. membekukan dan/atau membatalkan Sertifikat Syariah bagi LBS atau LPS lainnya yang melakukan pelanggaran;
 - b. menyetujui atau menolak permohonan LKS, LBS, dan LPS lainnya mengenai usul penggantian dan/atau pemberhentian DPS, TAS, Penasihat Syariah, dan Komite Syariah pada lembaga yang bersangkutan;
 - c. memberikan peringatan kepada LKS, LBS, dan LPS lainnya untuk menghentikan penyimpangan dari Fatwa yang telah diterbitkan oleh DSN-MUI; dan
 - d. merekomendasikan kepada otoritas/instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan DSN-MUI tidak dilaksanakan.

Pasal 4

Sekretariat DSN-MUI Perwakilan

- (1) Sekretariat DSN-MUI Perwakilan merupakan perangkat BPH–DSN-MUI yang dibentuk dan bertanggungjawab kepada BPH DSN-MUI atas tugas yang didelegasikan kepadanya.
- (2) Sekretariat DSN-MUI Perwakilan bersifat *ad-hoc* dan dapat diubah, dibekukan atau dicabut melalui Surat Keputusan.
- (3) Pengaturan lebih lanjut tentang Sekretariat DSN-MUI Perwakilan diatur oleh Peraturan DSN-MUI.

Pasal 5
Tugas dan Wewenang Dewan Pengawas Syariah

- (1) Tugas Dewan Pengawas Syariah adalah:
 - a. mengawasi produk dan kegiatan usaha LKS, LBS, dan LPS lainnya agar produk dan aktivitasnya sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN-MUI;
 - b. membuat opini syariah atas permintaan/pertanyaan dan/atau temuan di lembaga yang diawasinya; dan
 - c. melaporkan hasil pengawasan kepada DSN-MUI dua kali dalam satu tahun.
- (2) Wewenang Dewan Pengawas Syariah adalah:
 - a. memberikan nasihat dan saran kepada komisaris, direksi, pimpinan unit usaha syariah dan pimpinan kantor cabang LKS, LBS, dan LPS lainnya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek syariah;
 - b. menjadi mediator antara LKS, LBS, dan LPS lainnya dengan DSN-MUI dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan kegiatan usaha yang berupa produk dan/atau jasa yang memerlukan kajian dan Fatwa dari DSN-MUI; dan
 - c. memberikan peringatan kepada direksi/pimpinan LKS, LBS, dan LPS lainnya untuk melakukan upaya penghentian penyimpangan syariah; dan berhak melaporkannya kepada otoritas.
- (3) Dalam menjalankan tugas dan wewenang, DPS berhak memiliki alat kelengkapan kerja berupa unit kerja yang bersifat koordinatif dengan unit-unit kerja LKS, LBS, dan LPS lainnya yang diawasinya.

Pasal 6
Penasihat Syariah

- (1) Tugas Penasihat Syariah adalah:
 - a. memberikan nasihat dan opini syariah agar produk dan aktivitas lembaga/ badan sejalan dengan Fatwa dan keputusan DSN-MUI;
 - b. membuat opini syariah atas permintaan/pertanyaan dan/atau temuan di lembaga tempat bertugas; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada DSN-MUI dua kali dalam satu tahun.
- (2) Wewenang Penasihat Syariah adalah:
 - a. menjadi mediator antara lembaga/badan dengan DSN-MUI dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan kegiatan usaha yang berupa produk dan/atau jasa yang memerlukan kajian dan Fatwa dari DSN-MUI; dan
 - b. memberikan peringatan kepada direksi lembaga/badan untuk melakukan upaya penghentian penyimpangan syariah.

Pasal 7

Komite Syariah

- (2) Tugas Komite Syariah adalah:
 - a. melakukan reviu, memberikan nasihat dan opini syariah agar produk dan aktivitas Lembaga/Badan sejalan dengan Fatwa dan keputusan DSN-MUI;
 - b. membuat opini syariah atas permintaan/pertanyaan dan/atau temuan di lembaga tempat bertugas; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada DSN-MUI dua kali dalam satu tahun.
- (2) Wewenang Penasihat Syariah adalah:
 - a. menjadi mediator antara lembaga/badan dengan DSN-MUI dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan kegiatan usaha yang berupa produk dan/atau jasa yang memerlukan kajian dan Fatwa dari DSN-MUI; dan
 - b. memberikan peringatan kepada direksi Lembaga/ Badan untuk melakukan upaya penghentian penyimpangan syariah.

Pasal 8

Tim Ahli Syariah

- (1) Tugas Tim Ahli Syariah adalah:
 - a. melakukan reviu dokumen, dan memberikan opini syariah agar produk Lembaga/ Badan sejalan dengan Fatwa dan keputusan DSN-MUI; dan
 - b. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada DSN-MUI dua kali dalam satu tahun.
- (2) Wewenang Tim Ahli Syariah adalah:
 - a. menjadi mediator antara lembaga/badan dengan DSN-MUI dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan kegiatan usaha yang berupa produk dan/atau jasa yang memerlukan kajian dan Fatwa dari DSN-MUI; dan
 - b. memberikan peringatan kepada direksi Lembaga/ Badan untuk melakukan upaya penghentian penyimpangan syariah.

BAB II

RAPAT

Pasal 9

- (1) DSN-MUI dalam menjalankan kegiatannya dapat menyelenggarakan rapat-rapat sebagai berikut:
 - a. Rapat Pleno merupakan rapat tertinggi yang diselenggarakan oleh DSN-MUI yang dihadiri Badan Pengawas DSN-MUI, Badan Pengurus DSN-MUI dan BPH DSN-MUI dalam rangka:
 - (1) membahas dan mengesahkan draft Fatwa menjadi Fatwa DSN-MUI;
 - (2) menetapkan Program Kerja DSN-MUI;

- (3) menetapkan sikap terkait eksistensi dan peran DSN-MUI; dan
 - (4) menetapkan sikap terkait pengembangan ekonomi, bisnis dan keuangan syariah di Indonesia.
- b. Rapat Konsultasi merupakan rapat yang dihadiri Badan Pengawas, Pimpinan Badan Pengurus, dan Pimpinan BPH DSN-MUI dalam rangka mengkonsultasikan dan melaporkan program dan agenda yang akan dijalankan oleh DSN-MUI.
 - c. Rapat Koordinasi merupakan rapat yang dihadiri Pimpinan Badan Pengurus dan Pimpinan BPH DSN-MUI dalam rangka mengkoordinasikan program dan agenda yang dijalankan oleh DSN-MUI, yaitu:
 - (1) Draf Fatwa yang akan dibahas dan disahkan dalam Rapat Pleno
 - (2) Draf program kerja yang akan disahkan dalam Rapat Pleno
 - (3) Draf perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang akan disahkan oleh Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia
 - d. Rapat Badan Pengawas merupakan rapat yang diselenggarakan oleh Badan Pengawas DSN-MUI dalam rangka melakukan pengawasan, memberikan nasihat dan saran kepada Badan Pengurus dan BPH DSN-MUI.
 - e. Rapat Badan Pengurus DSN-MUI merupakan rapat yang diselenggarakan dan dihadiri oleh Badan Pengurus dalam rangka menjalankan tugas dan kewenangannya.
 - f. Rapat Pimpinan Badan Pengurus DSN-MUI merupakan rapat yang diselenggarakan oleh Pimpinan Badan Pengurus DSN-MUI dalam rangka menjalankan tugas dan kewenangannya.
 - g. Rapat Pimpinan BPH DSN-MUI merupakan rapat yang diselenggarakan oleh Pimpinan BPH DSN-MUI dalam rangka membahas dan mengambil keputusan atas persoalan administratif, program kerja, evaluasi kegiatan, dan isu-isu aktual terkait ekonomi, bisnis dan keuangan syariah;
 - h. Rapat BPH DSN-MUI merupakan rapat yang diselenggarakan oleh BPH DSN-MUI dalam rangka membahas dan mengambil keputusan terkait permohonan, pengajuan, atau topik tertentu dalam rangka implementasi syariah yang berasal dari otoritas, LKS, LBS, dan LPS lainnya.
 - i. Rapat Bidang merupakan rapat yang diselenggarakan oleh masing-masing bidang kerja BPH DSN-MUI untuk membahas persoalan-persoalan yang terkait bidang masing-masing;
 - j. Rapat Kerja DSN-MUI merupakan rapat yang diselenggarakan oleh BPH DSN-MUI untuk menyusun rencana kegiatan DSN-MUI selama 1 tahun yang akan datang yang akan diajukan dan dibahas serta disahkan dalam Rapat Pleno; dan
 - k. Rapat Panitia/Rapat Tim atau Rapat lainnya merupakan rapat yang diselenggarakan oleh DSN-MUI dalam rangka menjalankan tugas dan kewenangannya.
- (2) Penyelenggaraan rapat-rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai kebutuhan;

- (3) Penyelenggaraan rapat-rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas mendapat dukungan teknis, administratif dan operasional dari Sekretariat DSN-MUI;
- (4) Keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat;
- (5) Setiap rapat harus dibuatkan risalah atau catatan rapat/notula dan/atau berita acara rapat yang ditandatangani Ketua dan notulis rapat;
- (6) Rapat-rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur secara lebih rinci dalam peraturan DSN-MUI.

BAB III

MEKANISME KERJA

Pasal 10

Mekanisme Pengajuan dan Penetapan Fatwa

- (1) BPH DSN-MUI menerima usulan, pertanyaan, dan/atau permohonan Fatwa mengenai suatu produk dan kegiatan LKS, LBS, dan LPS lainnya.
- (2) Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima usulan/pertanyaan harus menyampaikan usulan tersebut kepada Ketua BPH DSN-MUI.
- (3) Dalam hal terdapat kondisi yang dinilai memerlukan Fatwa, BPH DSN-MUI dapat melakukan penyusunan Draft Fatwa tanpa adanya permohonan Fatwa.
- (4) Ketua BPH DSN-MUI selambat-lambatnya 20 hari kerja dan dapat diperpanjang sesuai keperluan, harus membuat memorandum khusus yang berisi perintah penugasan kepada Tim BPH DSN-MUI untuk melakukan telaah, kajian dan pembahasan terhadap pertanyaan/usulan.
- (5) Tim BPH DSN-MUI dalam melakukan tugasnya dapat mengundang para ahli dan pihak terkait.
- (6) Tim BPH DSN-MUI menyampaikan hasil kajiannya kepada Pimpinan BPH DSN-MUI.
- (7) Pimpinan BPH DSN-MUI menunjuk Tim Penyusun untuk menyusun draft Fatwa berdasarkan hasil kajian Tim sebelumnya.
- (8) Tim Penyusun menyampaikan draft Fatwa kepada Pimpinan BPH DSN-MUI
- (9) Pimpinan BPH DSN-MUI menyelenggarakan Rapat BPH untuk membahas draft Fatwa yang disusun oleh Tim Penyusun.
- (10) Pimpinan BPH DSN-MUI menugaskan Tim Penyusun untuk menyempurnakan draft Fatwa berdasarkan masukan dari Rapat BPH.
- (11) Tim Penyusun menyampaikan draft Fatwa perbaikan kepada Pimpinan BPH DSN-MUI.
- (12) Pimpinan BPH DSN-MUI menyampaikan Draft Fatwa kepada Pimpinan Badan Pengurus DSN-MUI untuk pembahasan dan pengesahan Fatwa melalaui Rapat Pleno.

- (13) Pimpinan Badan Pengurus menjadwalkan Rapat Pleno untuk pembahasan dan pengesahan Fatwa.
- (14) Fatwa DSN-MUI ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Badan Pengurus DSN-MUI.
- (15) Pedoman Penetapan Fatwa DSN-MUI mengikuti Peraturan Organisasi MUI tentang Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia.
- (16) Mekanisme pembahasan penetapan Fatwa diatur secara lebih rinci dalam peraturan DSN-MUI.

Pasal 11

Mekanisme Pemberian Pernyataan Kesesuaian Syariah dan Keselarasan Syariah

- (1) BPH DSN-MUI menerima permohonan Pernyataan Kesesuaian Syariah atau Pernyataan Keselarasan Syariah.
- (2) Pimpinan BPH DSN-MUI menindaklanjuti permohonan tersebut dengan menunjuk Tim untuk melakukan kajian.
- (3) Tim pengkajian difasilitasi BPH DSN-MUI melakukan evaluasi dokumen yang disampaikan pemohon:
 - a. Dalam hal dokumen dinyatakan tidak lengkap, BPH DSN-MUI meminta pemohon untuk melengkapinya; dan
 - b. Dalam hal dokumen dinilai lengkap, BPH DSN-MUI mengundang pemohon untuk presentasi jika dipandang perlu.
- (4) Dalam hal dokumen pemohon dianggap kurang lengkap dan visi-misinya bertentangan dengan syariah, permohonan dinyatakan ditolak.
- (5) Dalam hal dokumen permohonan dinilai lengkap, dan BPH DSN-MUI memutuskan bahwa permohonan dapat diterima, BPH DSN-MUI menerbitkan Surat Pernyataan Kesesuaian Syariah.
- (6) Petunjuk Teknis penyusunan Pernyataan Kesesuaian Syariah dan Pernyataan Keselarasan Syariah akan diatur lebih lanjut dalam peraturan DSN-MUI.

Pasal 12

Mekanisme Pengajuan dan Penetapan Sertifikat Syariah

- (1) BPH DSN-MUI menerima permohonan Sertifikat Syariah.
- (2) Pimpinan DSN-MUI menindaklanjuti permohonan tersebut dengan menunjuk Tim untuk melakukan kajian dalam rapat BPH DSN-MUI.
- (3) Tim Pengkajian difasilitasi sekretariat DSN-MUI melakukan evaluasi dokumen yang disampaikan pemohon:
 - a. Dalam hal dokumen dinyatakan tidak lengkap, BPH DSN-MUI meminta pemohon untuk melengkapinya; dan
 - b. Dalam hal dokumen dinilai lengkap, BPH DSN-MUI mengundang pemohon untuk presentasi jika dipandang perlu.

- (4) Dalam hal dokumen pemohon dianggap kurang lengkap dan visi dan misinya bertentangan dengan syariah, permohonan sertifikasi syariah dinyatakan ditolak.
- (5) Dalam hal dokumen permohonan dianggap lengkap, Pimpinan BPH DSN-MUI menugaskan tim kunjungan (tim visit) untuk melakukan verifikasi dan pengecekan ke lokasi pemohon dan hasilnya dilaporkan kepada rapat BPH DSN-MUI.
- (6) Dalam hal rapat BPH DSN-MUI memutuskan laporan tim diterima, BPH DSN-MUI menerbitkan Sertifikat Syariah.
- (6) Petunjuk Teknis Sertifikat Syariah akan diatur lebih lanjut dalam peraturan DSN-MUI.

Pasal 13

Mekanisme Rekomendasi DPS

- (1) BPH DSN-MUI menerima permohonan Rekomendasi calon DPS LKS, LBS, dan LPS lainnya.
- (2) Pengajuan calon DPS oleh LKS, LBS, dan LPS lainnya harus disertai:
 - a. Surat Pengantar bagi calon DPS LKS, LBS, dan LPS lainnya yang kantor pusatnya di Jakarta, harus diperoleh dari MUI Pusat atau konfirmasi dari MUI Pusat.
 - b. Surat Pengantar bagi calon DPS LKS, LBS, dan LPS lainnya yang kantor pusatnya di luar Jakarta, harus diperoleh dari MUI Provinsi.
 - c. Surat Pengantar bagi calon DPS Koperasi-BMT, LKMS, BPRS, hotel, wisata, dan rumah sakit syariah harus diperoleh dari MUI Kabupaten/Kota.
- (3) Surat Pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, b, dan c diberikan atas dasar hasil penilaian mengenai kepantasan atau kelayakan calon DPS yang diajukan.
- (4) Permohonan LKS, LBS, dan LPS lainnya tersebut, dibahas dalam rapat Pimpinan BPH DSN-MUI, dan menetapkan Tim yang bertugas melakukan *muqabalah* (silaturahmi) dengan calon DPS guna memastikan kelayakan dan kepantasan calon DPS yang diajukan serta memastikan komitmennya untuk mendorong dan mengembangkan usaha dan bisnis berdasarkan syariah, dalam rangka memberikan atau tidak memberikan rekomendasi kepada yang bersangkutan.
- (5) Tim yang melakukan *muqabalah* (silaturahmi) dengan calon DPS tersebut melaporkan hasilnya kepada BPH DSN-MUI atau kepada pimpinan BPH DSN-MUI serta memberikan penilaian mengenai layak/pantas atau tidaknya calon DPS yang bersangkutan untuk diberikan rekomendasi.
- (6) Hasil rapat BPH DSN-MUI tersebut dilaporkan kepada pimpinan BPH DSN-MUI.
- (7) Calon-calon DPS yang diusulkan oleh LKS, LBS, dan LPS lainnya yang dinilai layak dan pantas, direkomendasikan dan ditetapkan sebagai DPS pada LKS, LBS, atau LPS lainnya yang bersangkutan, oleh pimpinan DSN-

MUI melalui proses dan mekanisme yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (8) Peraturan terkait ASPM sebagai DPS atau Tim Ahli Syariah di Pasar Modal Syariah akan diatur dalam peraturan DSN-MUI.
- (9) Petunjuk Teknis Rekomendasi calon DPS akan diatur lebih lanjut dalam peraturan DSN-MUI.

Pasal 14

Mekanisme Rekomendasi Penasihat Syariah, Komite Syariah dan Tim Ahli Syariah (TAS)

- (1) BPH DSN-MUI menerima permohonan rekomendasi calon Penasihat Syariah, Komite Syariah dan TAS.
- (2) Mekanisme lebih lanjut teknis rekomendasi calon Penasihat Syariah, Komite Syariah dan TAS akan diatur lebih lanjut dalam peraturan DSN-MUI.

BAB IV

SUMBER DANA DAN TATA KELOLA KEUANGAN

Pasal 15

Sumber Dana

- (1) DSN-MUI berhak mendapatkan dana operasional dan dana iuran kemitraan strategis dari Otoritas/pihak yang berwenang atas pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan, baik yang bersumber dari APBN maupun sumber lainnya;
- (2) DSN-MUI berhak mendapatkan dana iuran kemitraan (*ta'awun*) yang bersifat rutin dan non rutin atas pelaksanaan kegiatan kemitraan dengan LKS, LBS, dan LPS lainnya;
- (3) DSN-MUI berhak mendapatkan kontribusi dana dari DPS, Penasihat Syariah, Komite Syariah dan TAS atas dasar pembinaan;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola keuangan DSN-MUI akan diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh pimpinan DSN-MUI.

Pasal 16

Pengelolaan Dana dan Penggunaannya

- (1) DSN-MUI berkewajiban mengelola dana dan/atau keuangan organisasi termasuk menetapkan anggaran belanja dan pendapatan;
- (2) Bendahara DSN-MUI adalah pengelola dana dan keuangan atas nama organisasi;
- (3) Pada dasarnya dana dan/atau keuangan organisasi digunakan untuk menunjang pelaksanaan program organisasi dan kegiatan lainnya, antara lain:
 - a. Biaya penyelenggaraan rapat;

- b. Biaya perjalanan/kunjungan;
 - c. Honorarium Bulanan;
 - d. Jamuan tamu;
 - e. Gaji/Honor pegawai DSN-MUI;
 - f. Operasional Sekretariat DSN-MUI;
 - g. Pengembangan dan pengelolaan Sistem Informasi DSN-MUI;
 - h. Pembelian dan pemeliharaan inventaris kantor sekretariat DSN-MUI;
 - i. Biaya lain, sepanjang penggunaan tersebut wajar dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dan penggunaannya akan diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh pimpinan DSN-MUI

Pasal 17

Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan

DSN-MUI secara periodik melaporkan dan mempertanggungjawabkan keuangan DSN-MUI kepada MUI dalam rapat khusus untuk itu.

BAB V

PENUTUP

Pasal 18

Kekosongan Hukum

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini, akan diatur kemudian dalam Peraturan yang ditetapkan oleh DSN-MUI.

Pasal 19

Dengan pengesahan PO MUI tentang AD/ART DSN ini maka PO MUI Nomor 11/DP-MUI/II/2018 tentang Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga DSN MUI dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 20

Perubahan dan Pembubaran

- (1) Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga DSN-MUI dilakukan dalam Rapat yang diselenggarakan oleh DSN-MUI atas dasar Keputusan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia;
- (2) Pembubaran DSN-MUI dilakukan oleh Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia melalui Musyawarah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

Pasal 21

Pengesahan dan Pemberlakuan

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini disahkan pada hari Sabtu, 1 April 2000 M yang bertepatan dengan tanggal 26 Zulhijjah 1420 H di Jakarta dan disahkan penyempurnaannya pada hari Jumat, 22 April 2016 yang bertepatan dengan tanggal tanggal 14 Rajab 1437 H di Jakarta dan disahkan penyempurnaannya pada tanggal 5 Jumadil Akhir 1439_H yang bertepatan tanggal 21 Februari 2018 M dan disahkan pergantiannya dengan AD/ART baru

dalam Rapat Pimpinan Harian Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia pada hari Selasa, 27 Juli 2021 M yang bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1442 H.

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini dinyatakan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 23 Dzulhijjah 1442 H.
3 Agustus 2021 M.

**DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua Umum,


K.H. MIFTAHUL AKHYAR

Sekretaris Jenderal,


H. AMIRSYAH TAMBUNAN 

